

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penelitian diatas dapat di simpulkan diantaranya:

1. Regulasi atau aturan hukum dibidang perkoprasian khususnya koperasi syariah sudah mengakomodir penerapan prinsip kehati-hatian dalam peraturan pembiayaan koperasi syariah, Prinsip koperasi syariah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetang Perkoprasian yaitu bahwa: Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian, Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan keporasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan, Koperasi simpan pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian terhadap penyimpanan.
2. Penerapan atau praktik prinsip kehati-hatian khususnya dibidang pembiayaan pada KSPPS Al-Ikhlas Punia Mataram, diantaranya (a) Ta'aruf (pendekatan), Tahap awal adalah perkenalan, untuk lebih mengenal karakter individu masing-masing. Mulai dari mengenal secara fisik (jasadiyah), seperti badan, suara, tingkah laku, materi, alamat, keluarga, pekerjaan, pendidikan, rumah danlainnya. Selanjutnya, mengenal kejiwaan (nafsiyah) yang ditekankan kepada upaya memahami kejiwaan

seperti: katakter, emosi, dan tingkah laku. (b) Tafahum (pahami), Setelah saling mengenal, baik secara jasadiyah maupun nafsiyah. Maka menapak selanjutnya pada tahapan saling memahami satu dengan lainnya. Ini bukan sekedar kenal nama, alamat, fisik dan pemikiran. (c) Ta'awun (saling menolong), Setalah ,mengenal dan memahami kedua belah pihak dengan baik. Maka, sudah tidak ada masalah lagi dengan perbedaan di antara keduanya, yang bukan tataran aqidah tentunya. Apalagi jika hanya pada masalah furu'iyah (cabang fikih), teknis, atau yang sifatnya duniawi. Semua tidak ada masalah yang ada adalah husnuzon.

## B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka adapun saran dari tulisan ini diantaranya yaitu:

1. Membuat standarisasi khusus yang mempedomanin ketentuan yang bersifat khusu dan umum untuk mengetahuin penerapan prinsip kehati-hatian yang di terapkan di KSPPS Al-Ikhlas Karang Tapen Kota Mataram
2. Agar lebih di tingkatkan kewaspadaan karena kejahanan semakin canggih sehingga bisa membuat dunia pengembangan keuangan menjadi tidak stabil.
3. Dalam penerepan prinsip kehati-hatian dalam pemeberian pembiayaan harus lebih waspada dalam memilih calon nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Ascarya, *akad & produk bank syariah*, Jakarta: Rajawali pers, 2011.

Burhanuddin S, *Koprasi syariah dan pengaturannya di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008

Hadin Nuryadin, *KOPERASI SYARIAH dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy,2004.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press,2010, hlm.291

Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, Jakarta: kencana ct-1, 2011

Kasmir, SE., MM, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005.

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Mujahidin Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok, Rajawali.

Neneng Nurhasanah, *Mudharobah dalam teori dan praktik*, Bandung: PT. Refika, Aditama, 2015.

Nur S. Buchori, Prayogo P.Harto, Hendro Wibowo, *Manajemen Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik ct-2, 2014

Sudikno Mertokosumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankaan Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grofindopersada, 1996.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoprasi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoprasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/XII/2017

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004

## **C. INTERNET/JURNAL**

Dwi Santi Wulandari, 2009, [http://eprints.undip.ac.id/17203/1/DWI\\_SANTI\\_WULANDARI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17203/1/DWI_SANTI_WULANDARI.pdf), diakses pada tanggal 25 Oktober 2019

<http://taniaanjani.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-koperasi.html> diakses pada tanggal 21 Oktober 2019

<http://izzanizza.wordpress.com/2013/03/20/pengertian-dan-tujuan-pembiayaan/>, diakses tanggal pada tanggal 29 Desember 2019

<http://perpuskampus.com/jenis-pembiayaan/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2019

[www.kopsyahikhlas.com](http://www.kopsyahikhlas.com) diakses pada tanggal 24 Januari 2020





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : takum.umm@gmail.co.id

**PENETAPAN JUDUL SKRIPSI**

NAMA : Laila Randana.

NIM : 616110112

PROG. STUDI : ILMU HUKUM

**JUDUL DISETUJUI :**

Aspek Hukum Penerapan Prinsip kehati-hatian dalam Pengaturan pembayaran pada koperasi syariah

Mataram, 10 Oktober 2019  
Mahasiswa Pemohon,

Laila Randana.  
NIM. 616110112.

**MENGETAHUI :**

Dosen Pembimbing Pertama,

*Agus N/2019*  
(. NASYI', S.H. MH . . .)  
NIDN. 0931128118

Dosen Pembimbing Kedua,

*SP*  
(. HAMDI, S.H., L.L.M . . .)

Tanggal Penetapan.....



AOY SEPRYADI, S.H., M.H.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

**PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI**

NAMA : Laila Ramdana  
 NIM : 616110112  
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM  
 IPK : 3.43

**JUDUL**

- Sur 28/10/2019
- Aspek hukum penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengaturan pembentukan pada koperasi syar'ah (Skripsi ?).
  - Konflik kewarisan di pengadilan agama kota Mataram Nusa Tenggara Barat.
  - Akibat hukum pelaksanaan perjanjian jual beli motor anak dibawah umur

Mengetahui Dosen PA,

(. NASRI, SH, MH.....)  
 NIDN. 0831128118

Mataram. 28 Oktober 2019  
 Mahasiswa Pemohon,

(. Laila Ramdana.....)  
 cctfullkms





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

## KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : LaiLa Ramdana  
NIM : 616110112  
PROG. STUDI : ILMU HUKUM  
IPK : 3.43

DOSEN PS I: NASRI, SH. MH. DOSEN PS II: HAMDI, SH.I., L.L.M.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	20/19 /11	Penambahan latar belakang.		
2	25/19 /11	ACC Dosen pembimbing kedua		
3	30/19 /11	ACC Dosen pembimbing suku	Aries	
4	3/19 /12	Penambahan rumusan masalah		
5	29/20 /01	ACC Dosen Pembimbing kedua.		
6	31/20 /01	ACC Dosen pembimbing pertama.	Aries	

